

## **1.1 Profil BAPENDA**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Pemerintah Daerah mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

Sebagai perangkat daerah di bidang pemungutan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada. Dalam melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Daerah, khususnya pemungutan pajak-pajak daerah provinsi telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dalam pelaksanaannya telah diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak-pajak Daerah dan sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Dalam upaya menggali dan memanfaatkan segenap potensi yang ada di bidang Pendapatan Daerah yang dalam pelaksanaannya telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kesemuanya itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dasar Hukum Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah:

- a. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- c. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
- d. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi UPTB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.2 Alamat Kantor**

BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di :

Jl. POM IX, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137

Telp. (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137

Email : [pdf@dispendaprovsumsel.co.cc](mailto:pdf@dispendaprovsumsel.co.cc)

## **1.2 Struktur Organisasi**

Adapun Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pajak, membawahi:
  1. Subbidang Pajak;
  2. Subbidang Pembukuan; dan
  3. Subbidang Sengketa Pajak dan Doleansi.
- d. Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat, membawahi:
  1. Subbidang Retribusi;
  2. Subbidang Penerimaan Pusat; dan
  3. Subbidang Hibah dan Penerimaan Lain-Lain.
- e. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi:
  1. Subbidang Wilayah I;
  2. Subbidang Wilayah II; dan
  3. Subbidang Wilayah III.
- f. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, membawahi:
  1. Subbidang Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah;
  2. Subbidang Pengolahan Pendapatan Daerah; dan
  3. Subbidang Hukum dan Perundang-Undangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- d. Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- g. Pembinaan terhadap UPTB; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, yaitu Kepala Bidang Pajak, Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat, Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan, dan Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.

Uraian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

#### **Kepala Badan Pendapatan Daerah**

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- d. Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk

pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;

- f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- g. Pembinaan terhadap UPTB; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **Sekretariat**

Mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan penyusunan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **Bidang Pajak**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pendataan, pengenaan, penerimaan dan keberatan pajak.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan teknis administratif pungutan, pengumpulan data dan pemasukan pajak daerah berdasarkan kebijaksanaan Badan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan mengenai penetapan pembayaran dan tunggakan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan kegiatan administratif yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pajak dan doleansi; dan
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pemungutan meliputi pengenaan, penerimaan dan pembukuan di bidang pendapatan lain-lain, hibah, retribusi, dan penerimaan pusat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan teknis administrasi pungutan, koordinasi dan pembinaan administrasi di bidang pemungutan, pendapatan lain-lain, hibah, retribusi dan penerimaan pusat;
- b. Pembukuan dan pelaporan mengenai penerimaan pendapatan lain-lain, hibah, retribusi dan penerimaan pusat; dan
- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **Bidang Pengawasan dan Pembinaan**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengawasan meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengawasan di bidang keuangan dan kepegawaian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan pengawasan di bidang material di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan operasional pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengembangan dan pengolahan pendapatan daerah, menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah, statistik dan pelaporan, serta rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang pengembangan sistem informasi dan pengolahan pendapatan daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan dan pengolahan data elektronik, program aplikasi serta perangkat jaringan computer;
- b. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelaporan, pengumpulan dan pengolahan pendapatan daerah;



- c. Penghimpunan, penyiapan dan perumusan bahan-bahan Raperda, Peraturan Gubernur dan ketentuan lainnya;
- d. Pembuatan bentuk formulir dan laporan yang diperlukan dalam pemungutan pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


#### **Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan**

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



#### **1.4 Visi dan Misi**

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Kepala Daerah adalah "Sumatera Selatan Maju Untuk Semua". Dari visi ini dijabarkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif;
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah;
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religious;

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: Misi ke 3 (tiga) "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif".

Selanjutnya misi ke 3 (tiga) telah dijabarkan dalam beberapa program kerja sebagai berikut:

1. Membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan Bupati/Walikota se-Sumsel sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi.
2. Mendorong pengutamaan kepentingan publik oleh pelayanan publik dengan pelayanan birokrasi yang berbasis teknologi informasi.
3. Revitalisasi insfrastruktur pelayanan publik, baik secara manual maupun online.
4. Membangun jaringan interkoneksi layanan publik yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, yang bisa di akses oleh publik secara online 24 jam/hari, 7 hari/minggu.
5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah di semua bidang.
6. Menciptakan pelayanan publik secara terpadu, cepat dan mudah.
7. Melibatkan unsur LSM/Ormas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh lembaga pemerintahan.
8. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam rangka pencegahan terhadap tindak korupsi dan tindakan penyelewengan guna menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*).
9. Menempatkan posisi semua *stakeholder* (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bupati dan Walikota) di Sumatera Selatan dalam satu kepentingan pembangunan Sumatera Selatan Maju.
10. Memfasilitasi forum kepala daerah se-Sumatera Selatan dengan menjadwalkan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu.
11. Melakukan kunjungan ke semua daerah secara berkala untuk penyerapan aspirasi dan mendorong keunggulan potensi masyarakat.
12. Melibatkan institusi pendidikan tinggi di daerah sebagai *think tank* pembangunan daerah.
13. Menjadikan lembaga pers dan media massa sebagai mitra dalam pembangunan daerah.

### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Berdasarkan Visi dan Misi diatas maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang Pendapatan Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan dalam matriks tahapan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Matrik Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Pendapatan Daerah (PATDA)	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah (PATDA)	1. Meningkatkan Hasil Pengelolaan Sumber Pendapatan	1. Presentase Peningkatan Penerimaan PAD	2,5%-3,5%	2,5%-3,5%	3,5%-4,5%	3,5%-4,5%	3,5%-4,5%
			2. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah non DAU dan DAK	> 45%	> 45%	> 45%	> 45%	> 45%
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendapatan Daerah	1. Nilai IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat)	A	A	A	A	A